



Article Informations
Corresponding Email:
Anandanisawulandari88@gmail.com

Received: 25/07/2025; Accepted:
20/09/2025; Published: 14/10/2025

DAMPAK KONFLIK SURIAH: KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH DI LEBANON TAHUN 2015

Ananda Nisa Wulandari¹, Iing Nurdin², Tholhah³

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada bagaimana konflik senjata di suriah meningkatkan kerentanan perempuan pengungsi terhadap kekerasan seksual di Lebanon 2015, serta mengevaluasi perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Lebanon. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis dokumen, penelitian ini menerapkan teori liberalisme dan konsep human security dari Muhibul Haq, yang menekankan perlindungan individu dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan fisik (Keamanan pribadi), keamanan komunitas, dan keamanan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kerangka hukum, akses minimal layanan perlindungan, dan norma sosial patriarki memperparah kerentanan perempuan pengungsi Suriah terhadap kekerasan seksual. Kondisi ini menyebabkan kegagalan sistem dalam mewujudkan keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik bagi pengungsi, serta mengurangi kebutuhan akan pendekatan multi-sektor untuk memperkuat perlindungan dan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Pengungsi Perempuan, Kekerasan Seksual, Lebanon, Keamanan Manusia

Abstract

This research focuses on how the armed conflict in Syria increases the vulnerability of female refugees to sexual violence in Lebanon in 2015, and evaluates the protections provided by the Lebanese government. Using a descriptive qualitative approach and document analysis, this study applies liberalism theory and the concept of human security from Muhibul Haq, which emphasizes the protection of individuals from various threats, including physical violence (Personal security), community security, and political security. The findings of this research indicate that the lack of a legal framework, minimal access to protection services, and patriarchal social norms exacerbate the vulnerability of Syrian female refugees to sexual violence. This situation leads to a systemic failure to realize personal security, community security, and political security for refugees, as well as reducing the need for a multi-sectoral approach to strengthen protection and justice for victims.

Keywords: : Female Refugees, Sexual Violence, Lebanon, Human Security

1. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak perempuan pengungsi asal Suriah di Lebanon menghadapi risiko tinggi terhadap eksploitasi seksual. Selain terjebak dalam praktik prostitusi, mereka sering menjadi korban pelecehan seksual oleh pihak-pihak seperti pemberi kerja di ladang, pemilik rumah sewaan, atau bahkan penyedia bantuan pangan. Jumlah korban pelecehan dan eksploitasi seksual ini sulit dipastikan karena banyak dari mereka enggan melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada pihak berwenang.¹

Pada tahun 2013, UNHCR mengidentifikasi perempuan dan anak-anak sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terpapar risiko, semata-mata berdasarkan jenis kelamin tertentu, kelompok usia tertentu atau status sosial. Hal ini menjelaskan peningkatan sexual gender based violence (SGBV) atau disebut dengan kekerasan berbasis gender di antara para pengungsi. Kekerasan pada pasangan intim, pernikahan dini dan seks untuk bertahan hidup diidentifikasi sebagai kasus yang banyak terjadi oleh wanita dewasa dan remaja perempuan sebagai bentuk kekerasan yang dialami sejak tiba di Lebanon.²

Dalam konflik suriah yang terjadi di tahun 2011, mengakibatkan banyaknya masyarakat suriah yang keluar dari suriah untuk mencari perlindungan pada negara lain. Salah satu negara utama yang menjadi tujuan pengungsi Suriah adalah Lebanon, yang memiliki perbatasan langsung dengan Suriah. Lebanon, meskipun menerima banyak bantuan internasional, tetapi tidak sepenuhnya mampu untuk menghadapi jumlah pengungsi yang sangat besar dan tantangan kemanusiaan yang muncul, termasuk masalah kekerasan berbasis gender.

Lebanon merupakan salah satu negara yang menerima banyak pengungsi, Jumlah populasi pengungsi bahkan melebihi jumlah penduduk

¹ VOA Indonesia, "Pengungsi Perempuan Suriah Kerap Jadi Korban Eksploitasi Seksual," 2014, <https://www.voaindonesia.com/a/1969511.html>.

² Ghida Anani, "Dimensions of Gender-Based Violence against Syrian Refugees in Lebanon," *Forced Migration Review*, 2013, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=90405411&site=ehost-live%5Chttp://0-content.ebscohost.com/libraries.colorado.edu/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=90405411&S=R&D=aph&EbscoContent=dGJyMNLr40Sep7I4v%2BbwOLCmr02ep7BSsa%2B4SrSWxWXS&Co>.

lokalnya, dengan rasio 183 pengungsi untuk setiap 1.000 penduduk.³ Banyaknya masyarakat Suriah yang mengungsi ke Lebanon disebabkan letak geografis Lebanon yang cukup dekat, kedekatan geografis inilah yang membuat Lebanon menjadi tujuan alami bagi mereka yang menghindari kekerasan di negara mereka. Kekerasan seksual terhadap perempuan pengungsi Suriah di Lebanon menjadi perhatian yang meningkat sejak awal konflik pada tahun 2011. Keadaan ini diperburuk oleh situasi pengungsian yang terus memburuk, dengan puncak permasalahan, termasuk kekerasan berbasis gender, tercatat sekitar tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh faktor peningkatan jumlah pengungsi dan keterbatasan layanan perlindungan yang memadai di Lebanon.

Perkiraan menunjukkan jumlah pengungsi Suriah di Lebanon lebih dari 1 juta, meskipun ini tidak dapat dikonfirmasi karena pendaftaran pengungsi Suriah oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dihentikan pada tahun 2015 atas permintaan otoritas nasional. Penangguhan ini hanyalah salah satu dari sejumlah permasalahan hambatan sosial, ekonomi, ketidaksetaraan gender dan diskriminasi membuat perempuan dan gadis berada pada risiko yang lebih tinggi dalam pengungsian, termasuk menjadi rentan secara tidak proporsional terhadap kekerasan fisik dan seksual, serta eksploitasi di kedua ranah publik dan privat. Serta dalam hukum yang dihadapi pengungsi Suriah ketika mencoba memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang semuanya bersama-sama membuat sebagian besar pengungsi Suriah (75%) di Lebanon hidup di bawah garis kemiskinan (US\$3,84 / LBP5815,10 per orang per hari).⁴

Pada penelitian ini fokus pada analisis bagaimana konflik bersenjata di Suriah, yang telah berlangsung sejak 2011, menciptakan kondisi yang memperburuk kerentanan perempuan pengungsi Suriah terhadap kekerasan seksual di negara tujuan pengungsian, khususnya Lebanon. Mengkaji keterkaitan antara dinamika konflik Suriah dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan

³ UNHCR, "Press Release 2016 | UNHCR, " 2016, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/wrdreleasebhs16.pdf>

⁴ UN Women, *Unpacking Gendered Realities in Displacement: The Status of Syrian Refugee Women in Lebanon*, 2018, http://www2.unwomen.org/-/media/field_office_arab_states/attachments/2018/16-days/refugeecrisis-jordan-final2.pdf?la=en&vs=3544.

pengungsi. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti tidak hanya faktor-faktor yang membuat perempuan pengungsi lebih rentan terhadap kekerasan, tetapi juga menilai kapasitas dan komitmen negara tuan rumah dalam memberikan perlindungan yang layak sesuai prinsip-prinsip hukum internasional dan norma hak asasi manusia. Dengan menggunakan perspektif hubungan internasional. Serta meliat sejauh mana mekanisme perlindungan yang telah dilakukan Lebanon dalam menjamin keamanan dan hak-hak dasar para perempuan pengungsi Suriah selama berada di Lebanon pada tahun 2015.

Dalam penelitian ini dilakukan tinjauan pustaka sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti. Pada dasarnya, tinjauan pustaka dapat memberikan gambaran mengenai materi yang sedang diteliti. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tinjauan pustaka. Pertama, Vol 20. No 1 (2021). Yang berjudul Eksploitasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Suriah Pendekatan Hermeneutika Feminis Amina Wadud, yang ditulis oleh Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan. Kedua, Feminisme Radikal dan Eksploitasi Perempuan Suriah Sebagai Objek Seksual Terkait Imbalan Bantuan Kemanusiaan, yang ditulis oleh Gulia Ichikaya Mitzy dan Silfanny Zahirah. Ketiga, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Perempuan Sebagai Kelompok Yang Rentan Dari Kekerasan Seksual, yang ditulis oleh Adhithiya Augusta Triputra dan Irawati Handayani.

2. PEMBAHASAN

Krisis pengungsi Suriah yang melanda Lebanon tidak hanya mencerminkan dimensi kemanusiaan dari konflik bersenjata, tetapi juga mengungkap keterbatasan pendekatan tradisional dalam memahami keamanan dalam hubungan internasional. Pendekatan realis yang menekankan pada kekuatan militer dan keamanan negara (state-centric security) terbukti tidak memadai dalam menjelaskan kerentanan sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh kelompok rentan seperti pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang lebih komprehensif dan humanistik untuk meninjau bagaimana negara dan masyarakat internasional seharusnya menjamin keselamatan dan martabat manusia. Dalam konteks ini, teori liberalisme dan konsep human security menjadi dua landasan teoritik yang relevan untuk digunakan.

Teori liberalisme dalam studi hubungan internasional menempatkan individu sebagai aktor penting, sejajar dengan negara, dan menekankan pentingnya institusi internasional, kerjasama lintas negara, serta perlindungan terhadap hak asasi

manusia. Pandangan liberal menolak dominasi kekuatan koersif dan lebih mengutamakan diplomasi, tata kelola multilateral, serta penyelesaian damai atas konflik. Dalam kasus pengungsi Suriah di Lebanon, teori ini memberi pijakan untuk mengevaluasi sejauh mana negara dan komunitas internasional berperan dalam menjamin perlindungan terhadap para pengungsi, serta bagaimana dinamika domestik dan global mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Selaras dengan nilai-nilai liberalisme, konsep keamanan manusia (human security) sebagaimana dikembangkan oleh Mahbub ul Haq dan disusun secara komprehensif oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam Human Development Report tahun 1994, mengusulkan pengalihan fokus dari keamanan negara ke keamanan individu. Human security mencakup tujuh dimensi utama: keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Dalam konteks penelitian ini, digunakan tiga indikator utama yang paling relevan dalam menggambarkan kondisi pengungsi Suriah di Lebanon.

4.1 Personal Security

Menurut Mahbub ul Haq dalam Human Development Report yang diterbitkan oleh UNDP pada tahun 1994, konsep keamanan pribadi (personal security) merupakan fondasi utama dalam paradigma human security. Haq menekankan bahwa keamanan pribadi tidak hanya melibatkan perlindungan dari ancaman militer atau eksternal, tetapi juga melindungi individu dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penindasan baik yang dilakukan oleh aparat negara, aktor non-negara, maupun dalam lingkup domestik. Ia menegaskan pentingnya “freedom from fear” (bebas dari rasa takut), sebuah gagasan bahwa setiap manusia berhak hidup tanpa ketakutan terhadap ancaman fisik atau psikologis yang dapat merusak martabat dan kesejahteraannya.⁵

Haq mengkritik paradigma keamanan tradisional yang menekankan kekuatan militer dan perlindungan wilayah (state-centric security), serta memperingatkan bahwa pendekatan semacam itu sering kali gagal mengatasi krisis nyata yang dialami manusia sehari-hari seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan berbagai bentuk kekerasan mikro lainnya. Dalam pandangannya, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi rakyatnya dari ancaman yang bersifat langsung maupun struktural, karena keamanan manusia adalah prasyarat utama bagi pembangunan dan pembangunan

⁵ “Human Security: Concepts and Measurement | Cadmus Journal,” accessed July 2, 2025, <https://www.cadmusjournal.org/node/975?utm>

berkelanjutan. Human security menurut UNDP (1994) mencakup dua dimensi utama:

1. Freedom from fear, yaitu keamanan dari ancaman kekerasan dan represi;
2. Freedom from want, yaitu keamanan dari kemiskinan dan kekurangan kebutuhan dasar. Keamanan pribadi, sebagai bagian dari konsep freedom from fear, menegaskan bahwa individu tidak hanya seharusnya dilindungi dari perang atau kerusuhan besar, tetapi juga dari kekerasan yang jamak terjadi di tingkat lokal, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kriminal, hingga pelecehan berbasis gender.⁶

Dalam kerangka ini, Haq menyertakan kekerasan struktural dan sistemik sebagai bagian dari ancaman yang harus ditangani karena “ancaman yang melintasi berbagai aspek kehidupan manusia” dapat memperparah ketidakamanan dan memengaruhi kehidupan masyarakat luas. Konsep personal security atau keamanan pribadi tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan negara dari ancaman militer eksternal, tetapi harus berfokus pada perlindungan individu dari segala bentuk kekerasan, baik oleh negara, kelompok bersenjata, maupun antar individu. Dalam konteks ini, personal security dimaknai sebagai kebebasan dari kekerasan fisik dan psikologis, termasuk di antaranya kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga penganiayaan yang terjadi dalam keseharian masyarakat rentan.

Situasi tersebut sangat relevan dengan kondisi pengungsi perempuan Suriah di Lebanon, yang hingga saat ini menghadapi berbagai bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi dalam situasi pengungsian yang tidak stabil. Sejak konflik Suriah pecah pada tahun 2011, lebih dari satu juta warga Suriah telah mengungsi ke Lebanon. Banyak dari mereka, terutama perempuan dan anak perempuan, hidup dalam kondisi yang tidak aman secara fisik dan hukum. Kekerasan yang mereka alami meliputi pelecehan seksual, pemerkosaan, pernikahan dini, hingga kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Ketidakjelasan status hukum serta ketakutan terhadap aparat atau deportasi membuat sebagian besar korban enggan melapor, dan akibatnya kekerasan tersebut sering tidak tertangani secara hukum maupun sosial.

Dalam konsep personal security, menekankan bahwa keamanan pribadi (personal security) berarti terbebas dari rasa takut terhadap kekerasan, pelecehan,

⁶ “From Fear to Acceptance of Human Vulnerability: Perspectives on Security - Peace in Progress Magazine,” accessed July 2, 2025, <https://www.icip.cat/perlapau/en/article/from-fear-to-acceptance-of-human-vulnerability-perspectives-on-security/>

dan eksploitasi baik dari negara maupun aktor non- negara (freedom from fear). Namun kenyataan yang dialami pengungsi Suriah di Lebanon jauh dari ideal tersebut. Menurut UNHCR, hampir 90% korban kekerasan seksual dan gender-based violence (GBV) adalah kaum perempuan dan anak perempuan, yang sering tinggal di permukiman informal di tenda, shelter darurat, atau struktur semi permanen dengan risiko tinggi terhadap kekerasan seksual dan eksploitasi.⁷

Lebih lanjut, laporan Human Rights Watch (HRW) tahun 2013-2016 mengungkapkan bahwa pengungsi perempuan sering mengalami pelecehan oleh pemberi kerja, tuan tanah, bahkan distributor bantuan. Studi HRW mencatat bahwa dari 12 perempuan yang diwawancarai, sebagian dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya, dengan pelecehan seksual sebagai syarat mempertahankan pekerjaan atau tempat tinggal. Salah satu pengungsi bernama Sima dari Tripoli melaporkan bahwa pemilik usaha memaksanya melakukan “konsesi seksual” agar tidak kehilangan pekerjaannya.⁸

Pemerintah Lebanon sebenarnya telah mengadopsi sejumlah kebijakan untuk merespons kekerasan berbasis gender, seperti pengesahan Undang-Undang No. 293 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta penghapusan Pasal 522 yang sebelumnya membolehkan pelaku pemerkosaan bebas dari hukuman jika menikahi korban. Bahkan organisasi seperti UNHCR, ABAAD, dan KAFA turut membantu memainkan peran penting melalui penyediaan layanan dukungan psikososial, shelter, serta program peningkatan kesadaran hukum dan gender bagi para pengungsi. Namun, keterbatasan anggaran, stigma sosial, dan rendahnya akses ke sistem keadilan formal masih menjadi tantangan serius dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi para penyintas.

Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap pengungsi perempuan Suriah di Lebanon merupakan bentuk kegagalan sistemik dalam mewujudkan personal security sebagaimana dirumuskan oleh Mahbub ul Haq. Tanpa adanya perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak dasar perempuan dalam situasi konflik dan pengungsian, keamanan manusia akan tetap menjadi konsep yang normatif tanpa realisasi konkret. Oleh karena itu, pendekatan keamanan harus kembali menempatkan manusia khususnya perempuan dan kelompok rentan sebagai pusat dari segala kebijakan dan intervensi kemanusiaan.

⁷ UNHCR, “Protection – UNHCR Lebanon,” Unhcr, 2020, <https://www.unhcr.org/lb/protection>.

⁸ Tara Hunt, “I Just Wanted to Be a Doctor,” *Bmj* 333, no. 7563 (2006): 359, <https://doi.org/10.1136/bmj.333.7563.359>.

Setelah kebijakan visa pada awal 2015, harga izin tinggal yang tinggi (USD 200/tahun) dan risiko deportasi membuat banyak pengungsi takut melapor atau mencari bantuan hukum.⁹ Dapat dilihat bahwa sistem hukum Lebanon saat ini tidak ramah terhadap korban pengungsi mereka cenderung tidak melapor karena khawatir ditahan atau dideportasi. Secara normatif, konsep personal security harusnya memberikan kebebasan dari ancaman serta menuntut negara menjamin keamanan dasar individu. Oleh karena itu, Lebanon seharusnya mengembangkan kerangka hukum inklusif seperti memberikan status legal bagi pengungsi, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta mendirikan pusat dukungan hukum dan psikososial khusus korban GBV. Namun, fakta lapangan yang menunjukkan prevalensi kekerasan, pelecehan, dan ketakutan struktural menegaskan bahwa negara masih gagal menerjemahkan prinsip dari personal security ke dalam kebijakan konkret di lapangan.

Konsep personal security menurut Mahbub ul Haq menekankan perlindungan individu dari segala bentuk kekerasan, bukan hanya ancaman militer. Konsep ini sangat relevan dalam konteks pengungsi perempuan Suriah di Lebanon yang menghadapi kekerasan seksual, eksploitasi, dan pelecehan dalam situasi pengungsian yang tidak aman. Meskipun Lebanon telah mengadopsi beberapa kebijakan hukum seperti UU No. 293/2014 dan penghapusan Pasal 522, penerapan di lapangan masih lemah. Hambatan seperti status hukum yang tidak jelas, biaya izin tinggal yang mahal, dan ketakutan terhadap deportasi membuat banyak korban enggan melapor. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip freedom from fear belum benar-benar terlindungi. Dengan demikian, negara dinilai gagal memenuhi aspek dasar personal security, karena belum mampu menciptakan sistem perlindungan yang menjangkau kelompok paling rentan secara efektif.

Untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi faktual di lapangan dan prinsip ideal dalam pendekatan personal security, Lebanon perlu membangun kerangka kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi pengungsi secara sistemik. Langkah pertama yang krusial adalah pengakuan legal atas status pengungsi, yang dapat dimulai dengan mengadopsi kebijakan perlindungan sementara (temporary protection) berbasis kerja sama dengan UNHCR, mengingat Lebanon bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951.¹⁰ Hal ini akan menciptakan dasar hukum

⁹ “HRW – Human Rights Watch (Author): ‘Lebanon: Women Refugees From Syria Harassed, Exploited’, Document #1003885 - Ecoi.Net,” accessed July 2, 2025, <https://www.ecoi.net/en/document/1003885.html?>

¹⁰ Dalia Aranki and Olivia Kalis, “Limited Legal Status for Refugees from Syria in Lebanon,” *Revista Migraciones Forzadas*, 2014,

yang memungkinkan pengungsi, terutama perempuan dan anak, memperoleh izin tinggal tanpa beban finansial yang tidak proporsional atau ketergantungan pada sponsor lokal yang rawan eksploitasi.

Kedua, pemerintah perlu membentuk layanan pengaduan khusus untuk korban kekerasan berbasis gender yang mudah diakses dan bebas dari ancaman deportasi. Layanan ini harus disertai dengan dukungan hukum, medis, dan psikososial secara gratis melalui kerja sama intensif dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, UNFPA, dan NGO lokal. Ketiga, reformasi administratif diperlukan untuk menghapus praktik diskriminatif dan mempercepat proses izin tinggal dan registrasi anak lahir di Lebanon, sehingga mereka tidak menjadi "stateless". Selain itu, penyuluhan hukum kepada komunitas pengungsi perlu diperluas, agar mereka memahami hak-haknya dan cara melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya menuju kondisi ideal sebagaimana diamanatkan oleh teori liberalisme dan gagasan human security, yakni menghadirkan negara sebagai pelindung utama individu dari rasa takut dan kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi semua kelompok rentan, tanpa terkecuali.

4.2 Keamanan Komunitas (Community Security)

Konsep community security berfokus pada perlindungan terhadap identitas kolektif suatu komunitas dari berbagai ancaman seperti diskriminasi, kekerasan konflik, dan fragmentasi sosial yang dapat mengancam stabilitas serta kohesi antar kelompok. Haq menegaskan bahwa keamanan komunitas tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik individu secara terpisah, tetapi juga meliputi keberlanjutan hubungan sosial dan budaya yang memungkinkan suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara harmonis.¹¹ Keamanan komunitas berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, di mana perbedaan budaya, agama, dan etnis dapat dihargai dan dilindungi, sehingga menghindari potensi konflik yang merusak jalinan sosial.

Dalam konsep ini negara memiliki tanggung jawab fundamental sebagai fasilitator dan pelindung hak-hak kolektif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan pengungsi yang rentan. Negara harus memastikan terciptanya kebijakan dan mekanisme yang mampu mengakomodasi

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=98748635&site=ehost-live%5Chttp://0-content.ebscohost.com/libraries.colorado.edu/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=98748635&S=R&D=aph&EbscoContent=dGJyMNLr40Sep7I4v+bwOLCmr02ep7BSsa+4SrWWxWXS&Conte>

¹¹ MAhbul ul Haq, "Reflections on Human Development," Human Development Occasional Papers (1992-2007), 1994, <https://ideas.repec.org/p/hdr/hdocpa/hdocpa-1994-11.html>.

kebutuhan identitas kelompok sekaligus menjamin hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi mereka agar tidak mengalami marginalisasi atau diskriminasi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi terpinggirkan akibat perbedaan agama, etnis, atau status sosial, sehingga tercipta kohesi sosial yang kokoh dan stabilitas politik yang terjaga.

Selain itu, keamanan komunitas juga berarti pencegahan konflik horizontal yang sering muncul akibat persaingan sumber daya atau ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan keamanan komunitas menjadi kunci dalam mempertahankan perdamaian sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pengungsi, keamanan komunitas mencakup perlindungan identitas budaya dan sosial mereka, serta pemberdayaan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa rasa takut akan diskriminasi atau kekerasan. Dalam konteks Lebanon, hal tersebut bertentangan dengan kerangka teoretik tersebut. Para pengungsi Suriah tidak tinggal di kamp terpusat, melainkan tersebar di lebih dari 1.900 permukiman informal tanpa perencanaan tata ruang yang sistematis. Di wilayah-wilayah padat seperti Akkar, Bekaa Valley, dan Tripoli, pengungsi hidup berdampingan dengan komunitas lokal dalam kondisi serba kekurangan. Akibatnya, muncul kompetisi langsung atas sumber daya dasar seperti air bersih, pekerjaan informal, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Ketegangan sosial meningkat karena distribusi bantuan kemanusiaan dianggap tidak merata pengungsi mendapatkan akses lebih cepat dari NGO internasional, sementara warga lokal merasa terabaikan.¹² Pemerintah Lebanon, yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, juga belum mengembangkan kerangka kerja nasional yang mengatur mekanisme integrasi komunitas secara formal.¹³ Hal ini menyebabkan hubungan antara pengungsi dan warga lokal cenderung bersifat antagonistik ketimbang kolaboratif, dan memperkuat stereotip serta rasa saling curiga. Fragmentasi peran antarlembaga, serta lemahnya koordinasi antara NGO dan pemerintah daerah, turut memperburuk keadaan.

Dalam konteks Lebanon, pendekatan *community security* telah diimplementasikan melalui kerja sama antara pemerintah, UNHCR, dan sejumlah LSM seperti ABAAD dan KAFA. Berbagai program dilaksanakan seperti pelatihan

¹² "To Avoid Tensions with Refugees, Lebanese Hosts Need Support," *The New Humanitarian* (formerly IRIN), 2013, <https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2013/01/28/avoid-tensions-refugees-lebanese-hosts-need-support>.

¹³ Leila Zakharia and Sonya Knox, "The International Aid Community and Local Actors: Experiences and Testimonies from the Ground," *Civil Society Knowledge Centre* 1, no. 1 (May 2014), <https://doi.org/10.28943/cskc.001.20003>.

polisi lokal untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender secara sensitif, penyediaan shelter komunitas bagi korban, serta edukasi dan advokasi kesetaraan gender di kalangan pengungsi Suriah dan masyarakat tuan rumah. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan struktur otoritas informal dalam deteksi serta pelaporan kasus kekerasan seksual juga merupakan bagian dari strategi keamanan berbasis komunitas yang memperkuat sistem perlindungan perempuan di tingkat lokal. Dengan demikian, pendekatan community security di Lebanon mencerminkan upaya untuk merealisasikan prinsip freedom from fear yang digagas oleh Mahbub ul Haq, yakni menciptakan rasa aman yang berasal dari komunitas itu sendiri, bukan hanya dari institusi formal negara.

Dalam semangat community security seperti yang dirumuskan Mahbub ul Haq yakni keamanan yang dibangun dari keterlibatan masyarakat dan penguatan institusi lokal Lebanon telah menjalankan sejumlah inisiatif kolaboratif yang nyata. Berikut bentuk dari community security yang telah dilakukan oleh Lebanon, sejak 2017 UNDP bekerja sama dengan UNHCR dan Pemerintah Kanada meluncurkan proyek “Community Security and Access to Justice” di 18 pilot wilayah. Proyek ini melatih polisi kotamadya agar lebih peka gender dan responsif terhadap kekerasan berbasis gender, sekaligus mendirikan mobile legal aid helpdesks yang memberikan layanan hukum gratis bagi pengungsi dan komunitas lokal, khususnya perempuan.¹⁴

Di sisi lembaga masyarakat sipil, ABAAD bersama mitra seperti UNICEF dan Danish Refugee Council membuka tiga shelter komunitas safe spaces yang memberikan layanan integratif berupa pendampingan hukum, medis forensik, psikososial, dan konseling krisis bagi penyintas kekerasan seksual. Selain itu, ABAAD meluncurkan program “VOICE & Accountability” dan “ACCESS”, di mana pemuda pengungsi termasuk laki-laki dilibatkan sebagai agen perubahan melalui pelatihan kesadaran gender dan kampanye advokasi terhadap SGBV, serta peningkatan kapasitas penanganan di level komunitas.¹⁵

Kombinasi dari reformasi institusi keamanan (polisi gender-sensitif), penyediaan akses hukum yang mudah dijangkau, serta penguatan peran komunitas pengungsi sendiri, mencerminkan penerapan prinsip freedom from fear ala Haq secara operasional. Meskipun menghadapi tantangan seperti anggaran terbatas dan

¹⁴ “Community Security and Access to Justice | Daleel Madani,” accessed July 9, 2025, https://daleel-madani.org/civil-society-directory/women-program-association/projects/community-security-and-access-justice?utm_source=

¹⁵ Gerhard Nahler, “Phase I,” *Dictionary of Pharmaceutical Medicine*, 2009, https://doi.org/10.1007/978-3-211-89836-9_1057.

kompleksitas politis, pendekatan ini menunjukkan bahwa membangun rasa aman tidak cukup hanya regulasi negara, tetapi harus dibarengi dengan partisipasi aktif komunitas dan layanan yang mudah diakses. Strategi ini menunjukkan komitmen Lebanon dalam mentransformasikan keamanan menjadi proses bersama oleh negara dan komunitas.

Untuk menjembatani kesenjangan antara teori human security dan praktik di lapangan, pemerintah Lebanon perlu segera membangun kerangka kerja integratif yang menempatkan kohesi sosial lintas komunitas sebagai prioritas utama. Langkah awal yang sangat penting adalah penyusunan Strategi Nasional Perlindungan dan Integrasi Pengungsi yang didasarkan pada prinsip-prinsip nondiskriminasi, partisipasi aktif masyarakat lokal, serta pelibatan komunitas pengungsi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Strategi semacam ini sejalan dengan rekomendasi UNHCR dan UNDP yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk mengatasi ketegangan sosial dan meningkatkan harmoni antar kelompok.

Selanjutnya, pemerintah daerah bersama dengan lembaga swadaya masyarakat internasional harus membentuk mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan adil dan merata, tidak hanya untuk pengungsi tetapi juga komunitas tuan rumah yang mengalami tekanan serupa. Intervensi pembangunan infrastruktur seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih harus dirancang secara inklusif sehingga dapat menguntungkan semua kelompok yang terdampak. Pendekatan ini sekaligus dapat meminimalisasi rasa ketidakadilan yang kerap menjadi sumber konflik sosial. Selain itu, kampanye komunikasi publik sangat diperlukan untuk mengurangi stereotip dan prasangka negatif terhadap pengungsi. Penguatan narasi solidaritas sosial harus dilakukan melalui program-program interaksi lintas komunitas, seperti pendidikan bersama, pelatihan keterampilan, serta kegiatan sosial yang melibatkan berbagai etnis dan agama. Program-program semacam ini terbukti efektif dalam membangun jembatan sosial dan memperkuat kohesi komunitas di wilayah krisis kemanusiaan.

Terakhir, dukungan teknis dan finansial yang berkelanjutan dari lembaga internasional seperti UNHCR, UNDP, dan donor bilateral menjadi kunci utama untuk memperkuat kapasitas kelembagaan negara Lebanon dalam menjalankan reformasi kebijakan berbasis inklusivitas sosial. Reformasi tersebut sejalan dengan prinsip community security yang diamanatkan oleh Mahbub ul Haq, sekaligus

mengakomodasi prinsip-prinsip dasar liberalisme yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak kolektif dan kebebasan komunitas yang pluralistik.

4.3 Political Security

Keamanan politik (*political security*) mengacu pada perlindungan individu dan komunitas dari tindakan sewenang-wenang negara maupun aktor non-negara yang mengancam kebebasan politik dan hak-hak sipil. Dimensi ini menuntut adanya jaminan atas kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap diskriminasi politik, serta akses terhadap proses politik yang demokratis dan inklusif. Haq menekankan bahwa keamanan politik merupakan fondasi penting bagi terciptanya stabilitas sosial dan penghormatan hak asasi manusia, yang sekaligus mendukung kondisi lingkungan yang aman bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat secara holistik. Dalam konteks Lebanon, keamanan politik pengungsi Suriah menghadapi tantangan besar. Lebanon bukanlah negara penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951, sehingga status hukum pengungsi di Lebanon tidak diakui secara resmi.

Hal ini menyebabkan pengungsi tidak memiliki perlindungan politik formal dan menjadi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi serta marginalisasi dalam aspek politik dan administratif. Pengungsi sulit mengakses hak-hak dasar seperti kebebasan bergerak, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan elemen kunci dari keamanan politik menurut Haq. Pemerintah Lebanon menerapkan kebijakan ketat terkait izin tinggal dan pembatasan aktivitas sosial-ekonomi, yang memperkuat ketidakpastian politik dan memperburuk kondisi kerentanan pengungsi.

Selain itu, situasi politik Lebanon yang kompleks, dengan dinamika konflik dan pengaruh berbagai aktor regional, semakin memperumit keamanan politik pengungsi. Kelompok pengungsi seringkali terjebak dalam ketegangan konflik dan politik lokal, yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan atau eksklusi sosial. Ketidakjelasan status politik pengungsi serta absennya kebijakan inklusif dari pemerintah Lebanon memperkuat posisi mereka sebagai “kelompok tanpa suara” yang secara sistematis terpinggirkan dalam arena politik dan perlindungan hak-hak sipil. Dalam konsep *personal security* menuntut negara untuk menjamin keamanan politik yang meliputi perlindungan terhadap kebebasan individu, akses terhadap partisipasi politik, serta penghapusan diskriminasi politik bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk pengungsi.¹⁶ Dengan kondisi ideal negara memberikan status

¹⁶ Cristina Churruca Muguza, “Human Security as a Policy Framework: Critics and Challenges,” *Deusto Journal of Human Rights*, no. 4 (December 11, 2017): 15–35, <https://doi.org/10.18543/aahdh-4-2007pp15-35>.

hukum yang jelas kepada pengungsi, melindungi hak-hak sipil mereka, serta membuka ruang partisipasi politik yang inklusif sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun, realitas di Lebanon menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan. Lebanon tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga pengungsi Suriah tidak memiliki status hukum resmi, yang berimbas pada ketiadaan perlindungan politik formal. Pembatasan akses pengungsi terhadap izin tinggal, kebebasan bergerak, dan partisipasi sosial-politik membuat mereka rentan terhadap marginalisasi dan diskriminasi.¹⁷ Selain itu, dinamika politik Lebanon yang sektarian dan kompleks semakin mempersempit ruang bagi pengungsi untuk berpartisipasi dan mendapat perlindungan politik. Ketidakmampuan negara dalam memenuhi prinsip keamanan politik bagi pengungsi mencerminkan kegagalan dalam menerjemahkan nilai-nilai liberalisme dan human security ke dalam kebijakan nasional. Kondisi ini tidak hanya mengancam hak-hak dasar pengungsi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan instabilitas politik yang lebih luas di Lebanon.

Konsep political security sebagaimana dirumuskan oleh Mahbub ul Haq menekankan pentingnya perlindungan atas kebebasan politik individu, partisipasi dalam proses demokratis, serta perlindungan dari diskriminasi dan represi politik. Dalam konteks Lebanon, hak-hak tersebut secara sistemik tidak diberikan kepada pengungsi Suriah. Ketiadaan status hukum resmi akibat Lebanon tidak meratifikasi Konvensi 1951 membuat pengungsi tidak hanya kehilangan akses ke perlindungan hukum, tetapi juga tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sipil negara. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip political security, karena negara tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin kebebasan berpendapat, hak sipil, dan keikutsertaan politik kelompok rentan. Lebih lanjut, dinamika politik Lebanon yang sektarian memperparah eksklusivitas politik terhadap pengungsi, menciptakan segregasi sosial dan mengunci mereka dalam posisi subordinat. Dengan demikian, ketidakmampuan Lebanon dalam menjamin political security bagi pengungsi mencerminkan kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip human security ke dalam kebijakan nasional, sekaligus menunjukkan bahwa keamanan sejati tidak dapat dicapai selama kelompok tertentu tetap terpinggirkan secara politik.

¹⁷ “HRW – Human Rights Watch (Author): ‘World Report 2017 - Lebanon’, Document #1092105 - Ecoi.Net,” accessed July 9, 2025, <https://www.ecoi.net/en/document/1092105.html?>

Untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip ideal political security sebagaimana dirumuskan oleh Mahbub ul Haq dalam paradigma human security dan pendekatan liberalisme, dengan kondisi faktual yang dihadapi oleh pengungsi Suriah di Lebanon, diperlukan suatu reformasi kebijakan yang bersifat holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak politik serta sipil para pengungsi. Political security, dalam kerangka pemikiran Haq, bukan sekadar tentang bebas dari represi atau kekerasan politik, tetapi juga menyangkut jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis. Dalam hal ini, pengungsi sebagai kelompok rentan yang berada di luar sistem kewarganegaraan formal seharusnya tetap memperoleh perlindungan dari negara tuan rumah, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

Salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah Lebanon adalah membentuk kerangka hukum nasional yang secara eksplisit mengakui keberadaan dan hak-hak dasar pengungsi, meskipun negara tersebut bukan merupakan pihak yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967. Tanpa harus mengubah posisi hukum Lebanon terhadap konvensi internasional tersebut, negara masih dapat mengadopsi pendekatan berbasis subsidiary protection (perlindungan tambahan) melalui kerja sama erat dengan UNHCR dan mitra internasional lainnya. Pendekatan ini dapat memberikan pengungsi status hukum sementara yang menjamin perlindungan dari deportasi sewenang-wenang, akses terhadap proses hukum yang adil, serta kebebasan bergerak dan menetap secara sah. Dengan status tersebut, pengungsi memiliki landasan legal yang memungkinkan mereka berintegrasi secara sosial dan memperoleh hak-hak dasar yang selama ini terhambat oleh status hukum yang tidak pasti.

Lebih lanjut, penting bagi pemerintah Lebanon untuk mengembangkan mekanisme pelaporan dan perlindungan yang aman, independen, serta bebas dari intimidasi bagi para pengungsi yang mengalami diskriminasi politik, pelecehan, atau pelanggaran hak sipil lainnya. Mekanisme ini harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan kelompok yang paling rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, yang seringkali menghadapi kekerasan berlapis baik dari dalam komunitas pengungsi maupun dari aparat atau masyarakat lokal. Selain menyediakan kanal pelaporan, lembaga-lembaga negara perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil seperti KAFA, ABAAD, dan Legal Agenda,

guna memastikan adanya tindak lanjut hukum, pendampingan psikososial, serta pemulihan korban secara menyeluruh.

Dalam mendukung agenda reformasi tersebut, kolaborasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR, UNDP, IOM, dan donor bilateral menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga ini tidak hanya dapat memberikan dukungan teknis dan keuangan, tetapi juga memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di lapangan. Sistem ini diperlukan untuk mencegah pelanggaran berulang dan menciptakan lingkungan yang akuntabel bagi negara tuan rumah maupun lembaga penegak hukum. Selain pendekatan kebijakan dan hukum, penting pula untuk melibatkan dimensi sosial dalam memperkuat political security. Kampanye kesadaran publik perlu digencarkan untuk mengurangi stigma dan resistensi sosial terhadap kehadiran serta partisipasi pengungsi dalam kehidupan masyarakat. Program interaksi lintas komunitas seperti forum warga, pendidikan bersama, atau pelatihan kewarganegaraan dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun empati dan solidaritas. Strategi ini selaras dengan pilar liberalisme yang menempatkan perlindungan individu dari represi negara dan jaminan atas kebebasan politik sebagai nilai fundamental dalam sistem demokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya reformasi inklusif dan kolaboratif yang menyentuh dimensi hukum, sosial, dan politik, Lebanon akan terus menghadapi risiko ketegangan sosial dan instabilitas politik yang dapat membahayakan kohesi nasional. Pengabaian terhadap political security pengungsi bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan ancaman jangka panjang terhadap stabilitas dan legitimasi negara itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Lebanon perlu melihat penguatan political security bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi strategis dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan tahan terhadap konflik.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Suriah yang berkepanjangan sejak 2011 telah menimbulkan dampak serius terhadap kondisi perempuan pengungsi di Lebanon, khususnya dalam hal perlindungan dari kekerasan seksual. Dalam perspektif hubungan internasional dan pendekatan human security Mahbub ul Haq, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dan sistem internasional dalam menjamin hak-hak dasar perempuan korban konflik bersenjata. Melalui tiga indikator utama personal security, community security, dan political security ditemukan bahwa pengungsi perempuan berada dalam situasi yang sangat rentan.

Dalam aspek personal security, mereka menghadapi kekerasan seksual, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif, dengan hambatan pelaporan akibat stigma, ketakutan akan deportasi, dan ketiadaan status hukum. Dalam community security, meningkatnya ketegangan sosial akibat persaingan sumber daya dan distribusi bantuan yang tidak merata mengancam kohesi sosial, sementara absennya kebijakan integrasi memperparah fragmentasi. Dari sisi political security, ketiadaan pengakuan hukum dan partisipasi politik membuat pengungsi tidak memiliki perlindungan legal maupun ruang representasi yang inklusif. Kondisi ini menegaskan bahwa peran pemerintah Lebanon dalam menjamin keamanan perempuan pengungsi dari kekerasan seksual masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup pengakuan hukum sementara, penguatan sistem perlindungan berbasis komunitas, serta penyediaan ruang partisipatif yang aman dan inklusif. Tanpa perubahan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip human security, perlindungan terhadap perempuan pengungsi di Lebanon akan tetap lemah dan rentan terhadap kekerasan struktural yang berkelanjutan.

REFERENSI

Anani, Ghida. "Dimensions of Gender-Based Violence against Syrian Refugees in Lebanon." *Forced Migration Review*, 2013.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=90405411&site=ehost-live%5Cnhttp://0-content.ebscohost.com/libraries.colorado.edu/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=90405411&S=R&D=aph&EbscoContent=dGJyMNLr40Sep7I4v%2BbwOLCmr02ep7BSsa%2B4SrSWxWXS&Co>.

Aranki, Dalia, and Olivia Kalis. "Limited Legal Status for Refugees from Syria in Lebanon." *Revista Migraciones Forzadas*, 2014.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=98748635&site=ehost-live%5Cnhttp://0-content.ebscohost.com/libraries.colorado.edu/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=98748635&S=R&D=aph&EbscoContent=dGJyMNLr40Sep7I4v+ bwOLCmr02ep7BSsa+4SrWWxWXS&Conte>.

Churruca Muguruza, Cristina. "Human Security as a Policy Framework: Critics and Challenges." *Deusto Journal of Human Rights*, no. 4 (December 11, 2017): 15–35. <https://doi.org/10.18543/aahdh 4-2007pp15-35>.

“Community Security and Access to Justice | Daleel Madani.” Accessed July 9, 2025. <https://daleel-madani.org/civil-society-directory/women->

[program-association/projects/community-security-and-access-justice](https://daleel-madani.org/civil-society-directory/women-program-association/projects/community-security-and-access-justice).

“From Fear to Acceptance of Human Vulnerability: Perspectives on Security - Peace in Progress Magazine.” Accessed July 2, 2025.

<https://www.icip.cat/perlapau/en/article/from-fear-to-acceptance-of-human-vulnerability-perspectives-on-security/>

Haq, MAhbul ul. “Reflections on Human Development.” Human Development Occasional Papers (1992-2007), 1994.

<https://ideas.repec.org/p/hdr/hdocpa/hdocpa-1994-11.html>.

“HRW – Human Rights Watch (Author): ‘Lebanon: Women Refugees From Syria Harassed, Exploited’, Document #1003885 - Ecoi.Net.” Accessed July 2, 2025.

<https://www.ecoi.net/en/document/1003885>.

“HRW – Human Rights Watch (Author): ‘World Report 2017 - Lebanon’, Document #1092105 - Ecoi.Net.” Accessed July 9, 2025.

https://www.ecoi.net/en/document/1092105.html?utm_source=

“Human Security: Concepts and Measurement | Cadmus Journal.” Accessed July 2, 2025. https://www.cadmusjournal.org/node/975?utm_

Hunt, Tara. “I Just Wanted to Be a Doctor.” *Bmj* 333, no. 7563 (2006): 359. <https://doi.org/10.1136/bmj.333.7563.359>.

Indonesia, VOA. “Pengungsi Perempuan Suriah Kerap Jadi Korban Eksploitasi Seksual,” 2014.

<https://www.voaindonesia.com/a/1969511.html>.

Nahler, Gerhard. “Phase I.” *Dictionary of Pharmaceutical Medicine*, 2009. https://doi.org/10.1007/978-3-211-89836-9_1057.

The New Humanitarian (formerly IRIN). “To Avoid Tensions with Refugees, Lebanese Hosts Need Support,” 2013.

<https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2013/01/28/avoid-tensions-refugees-lebanese-hosts-need-support>.

UN Women. *Unpacking Gendered Realities in Displacement: The Status of Syrian Refugee Women in Lebanon*, 2018. <http://www2.unwomen.org/->

[/media/field-office-arab-states/attachments/2018/16-days/refugeecrisis-jordan-final2.pdf?la=en&vs=3544](http://www2.unwomen.org/-/media/field-office-arab-states/attachments/2018/16-days/refugeecrisis-jordan-final2.pdf?la=en&vs=3544).

UNHCR. “Protection – UNHCR Lebanon.” Unhcr, 2020.

<https://www.unhcr.org/lb/protection>.

Zakharia, Leila, and Sonya Knox. "The International Aid Community and Local Actors: Experiences and Testimonies from the Ground." *Civil Society Knowledge Centre*1, no. 1 (May 2014).
<https://doi.org/10.28943/cskc.001.20003>.